

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kewajiban iddah (masa tunggu) dan mu'nah (kompensasi) di Pengadilan Agama Indramayu, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal:

1. Cara Pembayaran Iddah dan Mu'nah di Pengadilan Agama Indramayu

Pembayaran *iddah* dan *mu'nah* di Pengadilan Agama Indramayu dilakukan berdasarkan amar putusan hakim setelah permintaan tersebut diajukan oleh pihak istri dalam gugatan atau permohonan cerai talak. Proses pembayaran umumnya ditetapkan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada pertimbangan hakim terhadap kemampuan ekonomi suami, lamanya usia pernikahan, dan kondisi sosial pihak istri. Dalam praktiknya, pembayaran dilakukan secara langsung oleh mantan suami setelah putusan ikrah, namun dalam beberapa kasus dibutuhkan permohonan eksekusi karena suami tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela.

2. Hukum Islam Terkait Pembayaran Iddah dan Mu'nah

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah iddah berada pada mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah berlangsung, kecuali dalam kondisi khusus seperti istri yang nusyuz atau apabila terjadi talak bain tanpa kehamilan. Dalil utamanya terdapat dalam QS. At-Talaq: 6. Sementara itu, *mu'nah* dipandang sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi kepada istri yang diceraikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 241. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa *mu'nah* hukumnya wajib apabila perceraian tidak disebabkan oleh kesalahan istri. Dalam konteks maqashid al-syari'ah, iddah dan mu'nah merupakan instrumen perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan perempuan pasca perceraian.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Pembayaran Iddah dan Mu'nah

Implementasi beban iddah dan mu'nah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kesadaran hukum istri, di mana banyak perempuan tidak mengetahui haknya sehingga tidak mengajukan tuntutan.

- b. Kemampuan ekonomi mantan suami, yang sering menjadi alasan tidak dilaksanakannya pembayaran.
- c. Interpretasi hakim, karena tidak adanya standar nominal baku membuat keputusan bergantung pada kebijakan masing-masing majelis hakim.
- d. Budaya patriarki, yang menekan perempuan untuk tidak menuntut haknya karena stigma sosial.
- e. Lemahnya sistem eksekusi, yang menyebabkan banyak putusan tidak dilaksanakan secara efektif.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi iddah dan mu'nah, penelitian ini merekomendasikan:

1. **Edukasi Hukum**, Sosialisasi hak-hak pasca-perceraian kepada masyarakat, khususnya perempuan, melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan dan organisasi perempuan.
2. **Penguatan Eksekusi**, Peningkatan kapasitas pengadilan dalam memantau pelaksanaan putusan, termasuk sanksi administratif bagi mantan suami yang mengabaikan kewajiban.
3. **Standarisasi Penetapan**, Penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir disparitas penetapan nominal iddah dan mut'ah antar hakim.
4. **Dukungan Ekonomi**, Pemberdayaan ekonomi mantan istri melalui program pemerintah atau NGO untuk mengurangi ketergantungan pada mantan suami.
5. **Penelitian Lanjutan**, Eksplorasi dampak sosiologis perceraian dan efektivitas kebijakan perlindungan perempuan di wilayah dengan angka perceraian tinggi.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keadilan bagi perempuan pasca-perceraian serta penguatan sistem peradilan agama di Indonesia.